



PUTUSAN

Nomor : 1276/Pdt-G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di Kota Pekanbaru,
sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor : 1276/Pdt-G/2013/PA.Pbr, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Surat Akta Nikah Nomor 158/08/IX/2012 tertanggal 04 September 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat ada mengucapkan janji taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kuantan Raya, Kota Pekanbaru selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan Paus sampai bulan September 2013;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK umur 1 tahun 3 bulan :
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak mencukupi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat adalah laki-laki egois ingin menang sendiri;
5. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2013 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat keluar dari kediaman bersama dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama Penggugat datang namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir sedangkan Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kepersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Nopember 2013 dan tanggal 25 Nopember 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara sudah habis, maka Penggugat diberi teguran untuk menambah biaya perkara tersebut sebagaimana Surat Teguran oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A/1534/HK.05/XI / 2013, tanggal 09 Desember 2013 yang diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan, akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan Surat Teguran tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Nomor W4-A/200/HK.05/XII/2014, tanggal 15 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lain lagi dipersidangan tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah terceatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk menggugurkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 1276/Pdt.G/2013/PA.Pbr digugurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal **16 Januari 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. BARMAWI, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.IDIA ISTI MURNI,M.Hum** dan **Drs. MARDANIS, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. BARMAWI, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra.Hj. IDIA ISTI MURNI,M.Hum

Drs. MARDANIS, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

BURHANUDDIN, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya administrassi | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);